



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN BPD
DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 81 ayat 5 dan pasal 82 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu ditetapkan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 03);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN BPD DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis;
9. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
11. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang;
14. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
15. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan purna bhakti.
- (4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
 - a. Honor kepanitiaan dan/atau pengelola keuangan/barang desa; dan
 - b. Perjalanan dinas.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan tugasnya berhak mendapat tunjangan.
- (6) Pelaksana Kewilayahan dalam pelaksanaan tugasnya berhak mendapat tunjangan.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke Rekening Desa.
- (5) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDDesa.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan anggaran, efisiensi, jumlah perangkat, dan kompleksitas tugas pemerintahan.
- (2) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa non PNS sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
- c. Kaur dan Kasi sebesar Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b diberikan sesuai jabatan berdasarkan struktur organisasi Pemerintah Desa;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD atas beban APBDes berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (3) Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - c. Kaur dan Kasi sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) diberikan sesuai jabatan berdasarkan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diberikan kepada Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD atas beban APBDes berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.

Bagian Keempat

Tunjangan Kepala Pelaksana Kewilayahan

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (6) diberikan sesuai jabatan berdasarkan struktur pemerintahan Desa.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diberikan kepada Pelaksana Kewilayahan atas beban APBDes berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Besarnya tunjangan Pelaksana Kewilayahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan diberikan setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan BPD yang berhak mendapat Penghasilan Tetap maupun Tunjangan memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal alokasi APBDesa tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk membayar Penghasilan Tetap maupun Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan BPD yang baru diangkat, maka pemberian Penghasilan Tetap maupun Tunjangan tetap diusulkan pada perubahan anggaran tahun berjalan dan/atau pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pelaksana Kewilayahan yang diberhentikan sementara diberikan Penghasilan Tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap.
- (5) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pelaksana Kewilayahan yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan.
- (6) Kepala Desa, Perangkat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan BPD yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan bantuan keuangan berupa Penghasilan Tetap dan Tunjangan satu bulan berikutnya yang diterima kepada ahli warisnya.
- (7) Kepala Desa, Perangkat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan BPD yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dan masih menerima Penghasilan Tetap maupun Tunjangan, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh Penghasilan Tetap yang diterima sejak habis masa jabatannya ke Rekening Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 4 Januari 2016
Pj. BUPATI BENGKULU SELATAN,

TTD

DIN IKWAN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

TTD

RUDY ZAHRIAL, SE
NIP. 19631001 198803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 07

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH